

Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Tahun 2019-2021

Nur Aisyah¹, Maulana Yusuf², Puteri Anggi Lubis³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : nuraisyyyy124@gmail.com¹, emye1963@gmail.com²,
puterianggi20@uinjambi.ac.id³

Abstract. *In 2019 there was a delay in paying mandatory deposits and sharia credit which affected the cooperative's financial management system. Financial management to measure the achievement of cooperative operations. Financial profitability from 2019-2021 has not been stable and to increase cooperative efficiency. Settlement of bad loans in the context of developing the national economy must run effectively and efficiently based on the principle of a simple, fast and low-cost trial. Settlement of bad credit is carried out by executing the collateral object in accordance with the mechanism specified in the provisions of the laws and regulations governing the collateral institution. The purpose of this study is to determine the factors that cause bad credit and to determine the effect on capital and accumulated profit losses of cooperatives. The method used in this research is a qualitative descriptive method, the steps include analysis of potentials and problems by means of a preliminary study through literature study and data collection through observation, interviews and documentation. The results of the study show that capital has no effect, then accumulated profit and loss only affects it because the performance and profits that are managed by cooperatives decrease, the profits received will also decrease. Then in completing the solution to the bad credit on several external and internal factors that occur, for solutions that are postponed installments and rescheduling are rescheduled with the total number of installments remaining the same according to the contract and obligations, then if someone's character is found to be difficult or in a difficult economic condition, the book will be deleted. This sharia cooperative has reserves for allowance for productive losses. As for suggestions, it is necessary to make a more detailed and measurable work plan containing strategies for achieving targets and controlling them periodically, taking into account the current situation and conditions.*

Keywords: *Customers, Bad Credit, Sharia Cooperatives*

Abstrak. Pada tahun 2019 adanya keterlambatan membayar simpanan wajib dan kredit syariah yang dimana hal itu berpengaruh kepada sistem manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan untuk mengukur pencapaian operasional koperasi. Profitabilitas keuangan dari tahun 2019-2021 belum stabil dan untuk meningkatkan efisiensi koperasi. Penyelesaian kredit macet dalam rangka pengembangan perekonomian nasional ini haruslah berjalan efektif dan efisien berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara mengeksekusi objek jaminan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur lembaga jaminannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor penyebab kredit macet serta mengetahui pengaruh pada permodalan dan rugi laba akumulasi koperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, langkah meliputi analisis potensi dan masalah

dengan cara studi pendahuluan melalui studi pustaka dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam permodalan tidak berpengaruh, lalu pada rugi laba akumulasi baru mempengaruhinya sebab semakin menurunnya kinerja dan laba yang dikelola koperasi maka keuntungan yang diterima juga akan berkurang. Lalu dalam menyelesaikan solusi terhadap kredit macet tersebut pada beberapa faktor eksternal dan internal yang terjadi maka untuk solusi yang dilakukan pengunduran masa angsuran serta rescheduling dijadwalkan ulang dengan jumlah total angsuran tetap sama sesuai akad dan kewajibannya, kemudian jika ditemukan karakter seseorang yang sulit atau dalam kondisi ekonominya susah maka akan dilakukan penghapusan buku. Koperasi syariah ini memiliki cadangan penyisihan penghapusan produktif. Untuk saran perlunya dibuatkan rencana kerja lebih rinci dan terukur yang berisi strategi untuk pencapaian target dan dilakukan pengontrolan secara periodiknya, dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini.

Kata Kunci : Nasabah, Kredit Macet, Koperasi Syariah

LATAR BELAKANG

Perkembangan lembaga keuangan syariah indonesia semakin berkembang, tanpa memandang jumlah atau jenis usahanya. Metode utama adalah kerjasama. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam lingkungan koperasi. Koperasi merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek sesuai dengan kebijakan ekonomi rakyat dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, konsep "perkoperasian" pertama kali dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang membahas konsep "koperasi", yang didefinisikan sebagai "badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi", dan "koperasi berarti badan usaha yang didasarkan pada solidaritas kelompok berisiko." Berdasarkan hal tersebut, UU No. 25 Tahun 1992 menetapkan minimal jumlah orang (anggota) yang berminat untuk mendirikan suatu organisasi usaha (minimal 20), bersama dengan tiga badan hukum koperasi untuk organisasi tahap kedua.

Pada awal berdirinya 20 April 2004 koperasi ini bernama Koperasi Keluarga Kesehatan dengan sistem konvensional dan beralih ke sistem syariah pada tahun 2017. Pasang surut perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia tidak lepas dari kendala yang dihadapi. Koperasi Syariah harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, atau menjadikan nasabah tersebut sebagai calon anggota selama waktu tertentu. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Satu diantara lembaga pembiayaan syariah yang tetap menunjukkan eksistensinya yaitu Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah

Tanjung Pinang Jambi yang berlokasi di Jalan Jl.Taruma Negara No.50 Kel.Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur Kota Jambi.

Koperasi telah berkembang menjadi alternatif bagi usaha kecil. Faktor utama yang menyebabkan kemampuan perusahaan untuk berkembang dalam situasi yang menantang adalah loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut. Dan dalam menjalankan tugas organisasi, sebuah koperasi harus berpegang pada tata nilai di sampingnya yang merupakan karakteristik koperasi. Tata nilai ini dapat dilihat dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha, khususnya pasal 2 sampai dengan 5, yang secara bebas diartikan sebagai maksud, tujuan, fungsi, dan pedoman usaha. Koperasi terdiri dari makna "kerja sama". Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki tujuan, sasaran, dan rencana operasional berdasarkan hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Assunah. Secara umum, koperasi ini adalah usaha bisnis yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving atau tabungan, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam koperasi syariah ialah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang paling konkrit berdasarkan usaha bersama guna mencapai kemakmuran, karena kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan. Disamping itu koperasi diharapkan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satu pelayanan yang diberikan koperasi terhadap nasabah adalah simpan pinjam. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang serba cepat seperti saat ini. Di Koperasi Syariah tidak menggunakan kata nasabah tetapi anggota, karena memang semua yang bertransaksi di koperasi harus anggota ditandai dengan telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Aspek permodalan menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Sektor ekonomi kreatif belum banyak menarik investor untuk menanamkan modalnya. Sampai saat ini sektor tersebut masih dianggap belum memiliki daya tarik yang kuat untuk berinvestasi. Berbagai problematika yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengakses permodalan dari lembaga perbankan, semakin

mengerucut pada perlunya lembaga alternatif non-bank sebagai sumber permodalan pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi kreatif, lembaga alternatif tersebut dapat dijalankan perannya oleh koperasi. Koperasi dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki modal namun memiliki keterampilan, keahlian dan usaha di sektor ekonomi kreatif. Modal tiap tahun nambah karna ada pembiayaan wajib anggota

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan terhadap kredit yang memang sudah macet dan tidak dapat lagi diharapkan pembayarannya. Penyelesaian kredit macet dalam rangka pengembangan perekonomian nasional ini haruslah berjalan efektif dan efisien berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara mengeksekusi objek jaminan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga jaminannya.

Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Jadi, kredit macet merupakan pengembalian kredit yang tidak lancar dan adanya kendala yang dihadapi oleh para anggota dalam membayar kewajiban mereka. Dalam suatu lembaga keuangan bukan bank atau koperasi sering kali terjadi timbul suatu masalah seperti kredit bermasalah. Bagi koperasi permasalahan ini berupatidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada debitur bahkan terjadi kredit bermasalah. Dan bagi pihak debitur, permasalahan ini berupa ketidakmampuan melunasi kredit yang telah diberikan oleh koperasi. Kredit macet dan permasalahannya merupakan suatu risiko dari sebuah usaha untuk mendapatkan kredit. Kredit macet menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju kearah dimana koperasi memperoleh rugi yang potensial.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam itu tergolong cepat salah satu alasannya ialah karena Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Koperasi ini dalam menjalankan usahanya sangat hati-hati, karena tidak semua usaha

yang boleh dilakukan oleh koperasi konvensional dapat dilakukan oleh koperasi syariah. Koperasi syariah selalu berpegang pada nilai-nilai hukum Islam dalam membuat dan menerapkan kebijakannya. Koperasi syariah sangat keras melarang usaha yang berhubungan dengan bunga dan sesuatu yang tidak jelas, karena dalam Agama Islam mengharamkan usaha yang menggunakan sistem bunga.

Untuk mencegah terjadinya peningkatan dari kredit macet ini maka peneliti akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet ini. Selain dari faktor eksternal dan internal, ada faktor lain dari nasabah sehingga terjadinya kredit macet diantaranya margin, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, dan komitmen anggota koperasi. Konsep dan filosofi syaria'ah yaitu adanya prinsip *profit sharing* atau bagi hasil dan *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Masih ada beberapa anggota yang kadang terlambat membayar simpanan wajib dan angsuran pembiayaan (kredit syariah) yang berpengaruh terhadap manajemen keuangan di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

Tabel 1.2
Data Kredit Macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Kota Jambi
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Tanggal Akad	Keterangan	Jumlah Angsuran/bulan
1.	2019	26/7/2019	3 bulan	Rp. 236.000
2.	2019	13/9/2019	3 bulan	Rp. 500.000
3.	2019	17/9/2019	3 bulan	Rp. 125.000
4.	2019	21/9/2019	3 bulan	Rp. 299.091
5.	2019	14/10/2019	3 bulan	Rp. 604.000
6.	2019	19/10/2019	3 bulan	Rp. 173.000
7.	2019	3/11/2019	3 bulan	Rp. 193.000
8.	2019	30/11/2019	3 bulan	Rp. 245.000
9.	2020	6/1/2020	3 bulan	Rp. 490.000
10.	2020	13/1/2020	3 bulan	Rp. 455.000
11.	2020	16/1/2020	3 bulan	Rp. 218.000
12.	2020	27/4/2020	3 bulan	Rp. 368.000
13.	2020	16/7/2020	3 bulan	Rp. 403.000
14.	2020	3/10/2020	3 bulan	Rp. 235.000

15.	2021	8/1/2021	3 bulan	Rp. 335.000
16.	2021	29/5/2021	3 bulan	Rp.200.000
17.	2021	9/8/2021	3 bulan	Rp. 192.000

Sumber : Data Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Kota Jambi 2021

Tabel 1.3
**Perubahan Modal dan Rugi Laba Akumulasi Koperasi Keluarga Kesehatan
Syariah Jambi Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Perubahan modal koperasi	Rugi laba akumulasi koperasi
1.	2019	Rp. 487,085,491	Rp. 69,548,930
2.	2020	Rp. 733,559,544	Rp. 67,650,317
3.	2021	Rp. 782,414,415	Rp. 76,075,944

Sumber : Data Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Kota Jambi 2021

Berdasarkan tabel diatas, terdapat data kredit macet di tahun 2019 ada 8 nasabah, ditahun 2020 ada 6 nasabah dan ditahun 2021 ada 3 nasabah dengan berbagai faktor yang berbeda. Permodalan tiap tahun bertambah karena ada pembiayaan wajib anggota. Peneliti disini mengambil objek penelitian yaitu Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi yang berlokasi di Jl.Taruma Negara No.50 Kel.Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur. Koperasi syariah ini merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang menyediakan dana pinjaman kepada masyarakat dan bergerak dalam bidang penyediaan jasa layanan keuangan untuk pengembangan umkm dan beranggotakan 99 anggota dengan 72 wanita dan 27 pria. Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah ini menyalurkan dananya dan membantu para anggotanya dengan sistem dan prosedur yang mudah, cepat dan aman.

Sebagai badan usaha koperasi harus dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan koperasi. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik koperasi sekaligus juga sebagai pengguna jasa atau layanan Koperasi. Dalam setiap usaha selalu berkaitan dengan uang. Pengelolaan keuangan penting untuk diterapkan pada koperasi syariah. Tetapi perencanaan manajemen keuangan yang baik dan tepat sesuai dengan syariat Islam menjadi salah satu masalah yang kadang terabaikan di dalam

pengelolaan koperasi syariah, oleh karena itu pengetahuan dan manajemen keuangan yang baik menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan usaha.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Koperasi Syariah

Menurut istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. Secara teknis, koperasi bisnis syariah dapat digambarkan sebagai mereka yang tujuan, sasaran, dan koperasi sehari-harinya didasarkan pada hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Assunah. Pengertian utama dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Jika koperasi memiliki unit usaha simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan. Menurut ini, maka koperasi syariah tidak mengizinkan usaha di sektor-sektor yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Sebagian Ulama menyebut Koperasi dengan Syirkah Ta'awuniah (Persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sampai pihak lain melakukan usaha kepada dasar profit.

Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Jadi, seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur. Selanjutnya, arti kredit sebagai suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestas. Kredit telah memberikan berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama dalam sektor pengembangan pembangunan di pedesaan dan perkotaan, dalam bidang perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perkotaan dan pemukiman serta dalam lalu lintas pasar modal. Kredit sangat vital bagi pembangunan ekonomi, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha oleh para pengusaha baik pengusaha besar, menengah, maupun pengusaha kecil. Kredit merupakan

penunjang pembangunan dimana diharapkan masyarakat dari semua lapisan dapat berperan serta.

Kredit Macet

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPF) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank atau lembaga keuangan, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet.

Teori Pengelolaan

Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan

kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Teori Utilitas (Utility Theory)

Teori utilitas modern, merupakan suatu keturunan generasi kedua dari doktrin ekonomi klasikal, yang mengasumsi bahwa fungsi keputusan-keputusan adalah untuk memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomi atau meminimasi biaya-biaya ekonomi. Sewaktu semakin jelas saja bahwa banyak keputusan konsumen didasarkan atas motif-motif lain diluar motif-motif ekonomi, maka para ahli ekonomi dengan amat licin menggantikan konsep tentang keuntungan ekonomi dengan konsep utilitas, yang mencakup baik kepuasan ekonomi maupun kepuasan-kepuasan psikologikal, terlepas dari sumber-sumber daya mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Kemudian data tersebut dianalisis agar disimpulkan dengan jelas.

2. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif yang memberikan informasi tentang manajemen keuangan pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Menurut Lexy J. Moleong, yang dikutip dari pendapat Bogdan & Taylor, istilah "metodologi penelitian kualitatif" mengacu pada prosedur untuk melakukan analisis yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan ide-ide filosofis yang berpotensi dapat dipahami.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jl.Taruma Negara No.50 Kel.Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur Kota Jambi.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek merupakan titik data utama dalam analisis, dan berisi informasi tentang berbagai variabel yang dianalisis. Subyek dalam penelitian ini adalah Ketua dan Manajer Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah setiap persoalan atau masalah yang akan diselesaikan setelah diberikan informasi yang relevan atau tujuan tertentu, diikuti dengan kemampuan untuk memutuskan suatu tindakan. Manajemen keuangan syariah pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi adalah subjek dari penelitian ini.

Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari waktu ke waktu dari titik sampling awal atau lokasi dimana penelitian dilakukan. Data yang akan dianalisis selama wawancara adalah identitas lengkap responden, gambaran umum Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Selanjutnya, manajemen keuangan di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi yaitu mengenai fungsi manajemen dan aktivitas dalam manajemen keuangan yang didalamnya yaitu cara memperoleh dana dan pengalokasian serta perencanaan, pencatatan, laporan keuangan dan pertanggung jawaban pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari badan usaha yaitu Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

2. Sumber Data

Sumber data adalah objek dari mana data itu berasal. Sumber data dalam analisis ini adalah pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang teridentifikasi yaitu manajemen keuangan syariah di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Keuangan Pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

Menurut Setia Mulyawan pada tahun 2015 dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan” menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan didalamnya juga meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan

keuangan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan (Rohiat, 2012, hlm. 27).

Pada pasal 30 ayat 1 UU No.25 Tahun 1992 menjelaskan adanya keempat tugas pengurus terkait manajemen keuangan yang menunjukkan bahwa mengelola keuangan sangat penting dan sangat terkait dengan keseluruhan kegiatan yang ada didalam koperasi, karena manajemen keuangan merupakan bagian dari manajemen koperasi (Budiwati & Suzanti, 2007, hlm. 8).

Manajemen keuangan adalah usaha atau kegiatan-kegiatan pemimpin dalam memproses urusan keuangan, menggunakan fungsi-fungsi manajemen.

a. Fungsi Manajemen Adanya manajemen koperasi diperlukan sebagai upaya agar kegiatan usaha koperasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang dalam manajemen dikenal dengan istilah fungsi manajemen. Didalam manajemen keuangan koperasi juga mengandung beberapa hal yang penting yaitu Pelaksanaan Fungsi Perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Directing), Pengawasan (Controlling) karena secara tidak langsung adanya pelaksanaan fungsi manajemen berpengaruh terhadap keberhasilan suatu koperasi maupun usaha lainnya.

Adapun analisis manajemen keuangan pada koperasi keluarga kesehatan syariah sebagai berikut :

1) Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu langkah manajemen yang sangat penting untuk dilakukan sebelum upaya dan aktifitas sebuah organisasi koperasi dilaksanakan. Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk mendukung kegiatan dan mencapai tujuan dari perusahaan. Perencanaan tersebut berarti mengumpulkan atau menghimpun semua sumber daya yang terkait dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan secara rinci.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah mempunyai perencanaan atau target yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan. Hal tersebut untuk mempermudah para pengelola Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang dilakukan koperasi syariah ini telah di tuangkan didalam rencana kerja operasional koperasi yang telah di sepakati oleh semua anggota. Rencana kerja koperasi ini disusun

setiap setahun sekali dengan persetujuan anggota koperasi. Penyusunan rencana kerja koperasi mengacu pada rencana kerja yang belum terlaksana ditahun sebelumnya agar dapat dilanjutkan kembali di tahun selanjutnya. Penyusunan rencana kerja tersebut juga melihat pertimbangan dari perkembangan zaman dan perkembangan koperasi itu sendiri. Karena tidak semua rencana yang dibuat akan berjalan dengan lancar.

2) Fungsi Pengorganisasian

Koperasi merupakan sebuah organisasi sehingga perlu dibentuk struktur organisasi. Perangkat organisasi pada koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21 yaitu terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur peran melalui penentuan untuk tuntutan kegiatan tugas yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan. Pembagian tugas dan wewenang bertujuan untuk memperlancar alokasi sumberdaya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana dalam mencapai tujuan organisasi. Adanya pengorganisasian juga memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, struktur organisasi Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah ini telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari Lembaga Koperasi sendiri. Pembagian kerja dilakukan ke dalam aktivitasaktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tugas sesuai dengan keahliannya. pengorganisasian yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah. Dengan demikian, pengorganisasian juga dipahami pembagian tugas, wewenang,tanggung jawab, pertanggung jawaban, dan pendelagasian.

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengorganisasian pada koperasi sangat penting. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas, dalam pengorganisasian koperasi melakukan penentuan tugas dan wewenang pengurus koperasi. Pengurus dibagi bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan koperasi

3) Fungsi Pengarahan

Fungsi pengarahan adalah salah satu fungsi penting yang ada didalam manajemen. Fungsi pengarahan baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat (motivation) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pengarahan dari pembahasan diatas dapat

disimpulkan sebagai proses menuntun kegiatan-kegiatan para anggota organisasi kearah yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa pengarahan dilakukan agar para karyawan mengerti apa yang harus mereka kerjakan dan menganalisis kinerja karyawan sehingga mereka bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka yang membuat kinerja para karyawan akan lebih efektif dan efisien didalam koperasi untuk mencapai tujuan bersama. Pengarahan dan motivasi juga dilakukan oleh ketua dan manager koperasi kepada karyawan dan anggota yang biasanya diadakan rapat membahas mengenai kendala atau hal lainnya terkait Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah. Pengurus juga memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengemukakan pendapat dalam rapat mengenai kinerja pengurus ataupun hal lainnya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan bahwa “Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan”.

4) Fungsi Pengawasan

Salah satu tugas manajemen suatu organisasi adalah mengawasi karyawannya. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang menetapkan standar hasil yang dicapai suatu organisasi, maksudnya pengawasan merupakan proses menetapkan hasil yang dicapai atau mengevaluasi kinerja yaitu mengkoreksi hasil kerja berdasarkan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian pengawasan menjadi bahagian akhir dari aktivitas manajerial untuk mengefektifkan pencapaian hasil atau tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah, maka diperoleh informasi yang menyatakan Pengawasan pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah ini dilaksanakan dengan baik. Secara umum untuk pengawasan pengurus dan anggota juga bisa mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah. Tujuan diadakannya pengawasan ini meneliti kebenaran data pembukuan atau administrasi keuangan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengurus dalam menjalankan organisasi dan mengetahui kesesuaian kegiatan dan kebijakan pengurus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Aktivitas Manajemen Keuangan

Melihat dari beberapa pengertian mengenai manajemen keuangan maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas untuk memperoleh dana atau modal dan penggunaan dana dengan berpegang pada rule of thumb perusahaan.

Dari pengertian ini maka diketahui bahwa dalam manajemen keuangan terdapat dua aktivitas utama, yaitu:

a. Aktivitas memperoleh sumber dana atau modal atau disebut dengan fungsi pemenuhan kebutuhan dana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah ini memperoleh dana atau modal yang berasal dari koperasi itu sendiri yang didapat dari anggota yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Besaran setoran simpanan pokok, wajib dan sukarela, yaitu :

1) Simpanan Pokok merupakan modal awal yang harus disetorkan atau dibayarkan oleh setiap anggota kepada koperasi saat pertama kali menjadi anggota, dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota. Simpanan pokok di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah yaitu berjumlah Rp 100.000

2) Simpanan Wajib merupakan simpanan yang bersifat wajib yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulannya. Simpanan Wajib di Koperasi Syariah yaitu berjumlah Rp 20.000

3) Simpanan Sukarela merupakan simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan, biasanya simpanan ini simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah.

b. Aktivitas penggunaan dan alokasi dana atau modal atau disebut dengan fungsi penggunaan dana.

Penggunaan dana berhubungan dengan keputusan investasi dana, yang menyangkut masalah pengalokasian dana pada berbagai kebutuhan koperasi, baik itu kebutuhan operasional ataupun kebutuhan program tertentu yang diharapkan memberi manfaat dan keuntungan bagi kesejahteraan koperasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa koperasi syariah ini kegiatannya termasuk koperasi konsumen maka penggunaan atau mengalokasikan modal yang dimiliki diutamakan untuk pengadaan kebutuhan dan pembiayaan.

c. Pencatatan Data

Pencatatan data adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa

pencatatan pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah dilakukan setiap ada kas pemasukan dan pengeluaran dengan menginputnya kedalam computer dengan menggunakan software yaitu software akuntansi koperasi syariah.

d. Penyimpanan Dana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah ini melakukan penyimpanan dana di dua tempat yaitu ada pada kas Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah dan pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu BSI, BRI dan BCA. Jadi dana yang sudah dikumpulkan akan disimpan di kas koperasi dan bank syariah, penyimpanan yang dilakukan pada Bank Syariah dilakukan agar uang yang ada di kas koperasi tidak terlalu banyak dan agar lebih aman.

3. Pencegahan Kredit Macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

a) Melakukan analisis kredit dengan benar

Dalam analisa kredit biasanya lembaga menggunakan prinsip 5C (character, capacity, collateral, dan condition of economi). Langkah-langkah analisis kredit yang dilakukan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi dalam upaya pencegahan kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Melihat kelancaran pinjaman yang pernah diberikan kepada anggota yang lama dengan melihat data yang dimiliki koperasi, jika termasuk anggota yang kurang lancar maka jumlah pinjaman yang diberikan tidak dinaikan atau sama dengan nilai taksiran. Pinjaman akan dinaikan jumlahnya jika anggota yang mengajukan pinjaman tersebut masuk dalam golongan lancar. Sedangkan untuk anggota yang baru pinjaman yang diberikan jumlahnya dibawah taksiran jutaan. Dalam hal ini berarti koperasi menilai karakter dari anggota melalui kelancaran peminjaman sebelumnya.
2. Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anggota yaitu dengan membacakan dan menerangkan isi perjanjian kredit secara lengkap dan memberikan kesempatan bagi anggota untuk bertanya. Termasuk menjelaskan pula kewajiban dan sanksi jika anggota melakukan wanprestasi. Karena salah satu hal yang menyebabkan kredit bermasalah adalah kurangnya pemahaman anggota akan perjanjian pinjaman.
3. Melihat jaminan atau coleteral ini untuk mengurangi resiko kegagalan kredit yang dapat merugikan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Hal ini dilakukan dengan cara:

- a. Besarnya pinjaman di Koperasi maksimal didasarkan dengan Simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela dikali 3.
- b. Untuk jaminan surat tanah harus dilampirkan dan peminjaman didasarkan pada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dikali 3.
- c. Untuk jaminan BPKB kendaraan bermotor besarnya pinjaman yang diberikan harus disesuaikan dengan taksiran yang telah ditentukan dari pihak koperasi d. Dilakukan pengecekan fisik kendaraan, nomor rangka, dan nomor mesin sesuai dengan yang tertera dalam STNK e. BPKB kendaraan minimal tahun 2010 Apabila semua langkah-langkah pencegahan kredit diatas dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur maka akan meminimalkan jumlah kredit bermasalah. Hal ini juga bergantung pada SDM yang dimiliki oleh pihak KSP Bahagia dalam upaya pencegahan kredit bermasalah.

4. Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

Langkah-langkah penyelesaian kredit macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Dengan penanganan langsung yaitu dengan :

- 1) Untuk anggota yang mengalami keterlambatan sebanyak tiga bulan diberikan surat peringatan yang berisikan rincian jumlah yang harus dibayar beserta denda.

- 2) Pengurus Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi mendatangi anggota secara langsung untuk menagih pembayaran dari anggota.

- b. Jika setelah melalui langkah diatas tetapi anggota belum juga membayar atau membayar sebagian yang dilakukan yaitu:

- 1) Restructuring Hal ini dilakukan untuk anggota yang masih mempunyai itikad baik yang ingin menyelesaikan kewajibannya terhadap Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Langkah yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi dengan cara memperpanjang masa pinjaman.

- 2) Memberikan Batas Waktu Mengangsur Sebelum melakukan penarikan pinjaman pihak Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi memberikan kesempatan kepada anggota untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu satu bulan.

- 3) Apabila memang tidak menemukan kata sepakat antara pihak koperasi dan anggota simpanan berupa (simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela) akan ditarik untuk melunasi pinjamannya.

- 4) Menarik jaminan pinjaman Apabila dalam batas waktu yang diberikan pihak koperasi peminjam belum juga membayar maka pihak koperasi akan memberikan surat bermatrai

yang harus ditanda tangani berisi penarikan surat jaminan untuk menjamin pinjaman dari koperasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap manajemen keuangan syariah pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Koperasi Syariah Tabalong telah melakukan pengelolaan keuangannya sesuai dengan teori manajemen keuangan. Akan tetapi, pada aktivitas manajemen keuangan ada beberapa anggota Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah yang terlambat dan tidak lancar membayar simpanan wajib dan angsuran kredit syariah, hal itu berpengaruh kepada rugi laba akumulasi tiap tahunnya, sehingga dengan macetnya pembayaran simpanan yang dibayar anggota bisa berpengaruh pada kinerja manajemen yang dijalankan koperasi. Upaya yang dilakukan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi dalam hal ini yaitu yang pertama mengetahui kendala yang dialami anggota dan di musyawarahkan bersama yang kedua dengan penjadwalan kembali dan di lakukan jaminan, karena semakin menurunnya kinerja dan laba yang dikelola koperasi maka keuntungan yang diterima juga akan berkurang.
2. Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi telah melaksanakan manajemen keuangan syariah sesuai dengan syariat Islam, yaitu dilihat dari semua fungsi manajemen dan seluruh aktivitas manajemen keuangan dari cara memperoleh dan menggunakan dana sampai kepada kegiatan pencatatan, penyimpanan, laporan keuangan dan pertanggung jawaban yang telah dilaksanakan. Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, jadi dalam kegiatan usaha pada manajemen keuangannya tidak ada praktik riba dan hal-hal yang bertentangan dalam syariat Islam. Sisa hasil usaha Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah juga diperuntukan untuk yatim dhuafa dan syiar Islam sebanyak 5% , Koperasi Syariah ini juga memberikan sedekah dalam bentuk pemberian sembako dan mengeluarkan zakat setiap bulannya sesuai keuntungan yang didapat.
3. Penyelesaian kredit macet dilakukan oleh Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah dengan cara penanganan langsung pihak koperasi mendatangi kerumah atau tempat tinggal peminjam (Debitur) untuk memberikan surat peringatan disertai dengan rincian serta bunga pinjaman yang harus dilunasi atau dibayar sebagian. Jika setelah melalui

langkah diatas tetapi anggota belum juga membayar atau membayar sebagian yang dilakukan yaitu:

- a. *Restructuring*
- b. Memberikan Batas Waktu Mengangsur
- c. Apabila memang tidak menemukan kata sepakat antara pihak koperasi dan anggota simpanan berupa (simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela) akan ditarik untuk melunasi pinjamannya.
- d. Menarik jaminan pinjaman
- e. Menjual barang pinjaman

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen keuangan syariah pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi yang telah diuraikan, maka yang dapat sarankan yaitu:

1. Bagi Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi
 - a. Perlunya dibuatkan rencana kerja lebih rinci dan terukur yang berisi strategi untuk pencapaian target dan dilakukan pengontrolan secara periodiknya, dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini.
 - b. Perlu upaya lebih keras lagi baik dari pengurus dalam melaksanakan pengembangan usaha-usaha yang telah dibangun maupun komitmen dari anggota Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah dalam mendukung untuk berkembangnya Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah
 - c. Meningkatkan kerjasama-kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta ataupun komunitas, juga harus ditingkatkan dari segi pemasaran produk dan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat untuk dapat mengajak bergabung menjadi anggota Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah, sehingga Koperasi Syariah ini dapat berkembang lebih besar.
2. Bagi Peneliti

Selanjutnya semua aktivitas mengenai manajemen keuangan masih sangat umum, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja koperasi syariah

DAFTAR REFERENSI

Al Qur'an

Kementerian Agama RI, 2012. *al-Qur'an dan Terjemah*, Pustaka Al-Fadilah, Jakarta

Buku

Achmad Solihin, Ety Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), Cet 1, hal. 2.5

Buchori, N. S. *Koperasi Syariah*, Jawa Timur: Mashun, 2009.

Buku Koperasi Simpan Pinjam Bahagia 2017, Kota Kediri

Dr.H.R.M. Anton Suyatno, S.H., M.Hum, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, 2019

Dwi Utami Nuraini, *Badan Usaha dan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*, 2021
Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. 2009. *Manajemen dan pengkreditan bank umum*. Bandung; ALFABETA

H.M.Anton Athoillah,M.M, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia,2010),hal 115

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, 2015 Penerbit PT Gramedia
Pustaka Utama Kompas Gramedia Building Blok I, Lt 5

Iqbal M. Aris Ali, *Kekuatan Entitas Syariah Yang Terlupakan*, 2016

K.H.Didin Hafidhuddin,M.Sc dan Hendri Tanjung,S.Si,M.M, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta:GEMA INSANI,2003), hal 1

Ma'ruf Abdullah , *Manajemen Berbasis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal19

Moleong, J. L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Ninik Widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT BINA ADI AKSARA, 2003, hal 5.

Nur S. Buchori, 2012, *Koperasi Syariah*, Tangerang: Penerbit Pustaka Aufa Media (PAM Press), hal. 8

Rudianto 2010, *AKUNTANSI KOPERASI*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga

Sudarsono. 2010. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Jurnal

B Wisnuadhi, I Mayasari, DS Danisworo, *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol 2 No 2 (2022)

DP Utomo, H Jailani, RA Cahyati, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, IQTISHADUNA, Vol.12 No.2 (2021)

Indri, Nadya, *Analisis Strategi Pembiayaan Koperasi Syariah Dengan Akad Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Tahun 2016-2018 Pada Btm Bimu Sukarame Di Bandar Lampung*, (2022)

[MWR Hutagalung, S Batubara](#) - *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, 2021

MWR Hutagalung, S Batubara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021

R Marlina, YY Pratama, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2017